

BAB 2

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Peran Pendamping

a. Pengertian Peran

Peran menjadi hal penting dalam penelitian ini karena berkaitan dengan bagaimana pendamping menjalankan tugasnya dalam mendukung kelompok perhutanan sosial. Peran tidak hanya sebatas kedudukan, tetapi juga tindakan nyata sesuai dengan tanggung jawab. Untuk memperjelas makna tersebut, berikut disajikan beberapa pandangan yang menjelaskan pengertian peran secara lebih mendalam.

Peran Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) dalam Nurhalisa, (2024), peran dipahami sebagai aspek dinamis dari suatu status atau jabatan. Peran menggambarkan bagaimana seseorang menjalankan hak serta kewajiban yang melekat pada kedudukannya, sehingga keberadaan peran tidak berhenti pada pengakuan status, melainkan tercermin melalui tindakan nyata dalam kehidupan sosial. Adapun Menurut Riyadi (2002) dalam Anggraini, (2022 hlm. 17), peran adalah tentang bagian yang dijalankan seseorang atau pihak dalam interaksi sosial, di mana pelaku, baik individu maupun organisasi, bertindak sesuai harapan lingkungan. Peran juga mencakup tuntutan struktural seperti norma, tanggung jawab, dan aturan lain, yang sekaligus memberi tekanan maupun kemudahan untuk membimbing dan mendukung fungsi pelaku dalam organisasi. Secara keseluruhan, peran merupakan rangkaian perilaku dalam kelompok, baik kecil maupun besar, yang dijalankan secara bersamaan membentuk kesatuan yang saling terkait.

b. Peran Pendamping

Peran pendamping dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat memiliki kedudukan yang sangat penting, karena melalui keberadaannya masyarakat dapat diarahkan untuk berdaya, mandiri, serta mampu mengelola potensi yang dimiliki secara optimal. Pendamping tidak hanya bertugas sebagai fasilitator, melainkan

juga sebagai penggerak dan penghubung antara masyarakat dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Menurut Yanuar (2019 hlm. 25), pendampingan merupakan strategi yang umum digunakan oleh pemerintah maupun lembaga non-profit untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui proses ini, masyarakat didorong mengenali diri sebagai bagian dari permasalahan sekaligus berperan aktif mencari solusi. Dengan demikian, pendampingan tidak sekadar kehadiran pendamping atau pemberian arahan, tetapi lebih pada upaya pemberdayaan yang menumbuhkan kesadaran, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Adapun Menurut Ife (2016, hlm. 558), pada buku *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* menyebutkan peran seorang pekerja masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai peran pendamping memiliki empat macam peran yaitu:

1) Peran Memfasilitasi

Peran memfasilitasi merupakan upaya membantu masyarakat agar mampu berkembang secara mandiri melalui dukungan yang membangkitkan kepercayaan diri, kemampuan menjembatani perbedaan untuk mencapai kesepakatan bersama, serta pengorganisasian kegiatan yang mengoptimalkan potensi lokal. Melalui peran ini, masyarakat tidak hanya terbantu dalam menyelesaikan persoalan, tetapi juga terdorong untuk lebih percaya diri, kompak, dan mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Menurut Resdiana (2016 hlm. 4), peran ini juga dapat dipahami sebagai strategi yang digunakan untuk memperoleh dukungan masyarakat sekaligus sebagai alat komunikasi yang mampu menyerap aspirasi, sehingga proses penyelesaian persoalan maupun pencapaian kesepakatan menjadi lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2) Peran Edukasi

Peran sebagai pendidik dalam pendampingan masyarakat menekankan pada upaya membangun proses belajar yang dialogis dan setara. Pendamping tidak hanya menyampaikan pengetahuan dan keterampilan praktis sesuai kebutuhan masyarakat, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran kritis agar mereka

mampu memahami hak, kewajiban, dan mengambil keputusan secara mandiri. Dengan demikian, proses pengembangan masyarakat menjadi ruang belajar dua arah yang bermanfaat, baik bagi masyarakat maupun bagi pendamping itu sendiri. Peran edukasi ini juga mencerminkan fungsi peran sebagai kebijakan yang memberikan arah bagi tindakan, serta sebagai mediator yang membantu masyarakat menghadapi hambatan psikologis seperti ketidakberdayaan atau kurang percaya diri, sehingga proses pendidikan dapat memperkuat rasa percaya diri dan keberdayaan masyarakat.

3) Peran Perwakilan

Peran representasi atau perwakilan menggambarkan posisi pendamping sebagai penghubung masyarakat dengan pihak luar untuk memastikan kepentingan masyarakat tersampaikan dan bermanfaat. Pendamping berperan menjembatani akses pada sumber daya, melakukan advokasi, membangun jejaring kerja sama, serta menyuarakan aspirasi melalui berbagai media atau forum publik. Dalam melaksanakan peran ini, pendamping juga dituntut peka agar perannya tidak membuat masyarakat bergantung, melainkan mendorong mereka tetap mandiri dan berdaya. Menurut Resdiana (2016 hlm. 4), peran ini berkaitan erat dengan peran sebagai alat penyelesaian sengketa karena proses representasi menuntut pendamping untuk mampu memediasi perbedaan pandangan, meredam potensi konflik, serta mencari titik temu agar kepentingan masyarakat dapat tersampaikan secara konstruktif.

4) Peran Teknis

Peran teknis mencakup penerapan keterampilan khusus untuk mendukung pengembangan masyarakat, seperti penelitian, penggunaan teknologi, manajemen, maupun pengelolaan keuangan. Walaupun aspek teknis bukan tujuan utama, pendamping tetap perlu menguasai keterampilan tertentu dan mengembangkannya melalui pelatihan atau pengalaman. Namun, penerapan keterampilan teknis harus tetap melibatkan masyarakat agar mereka tidak sekadar menjadi penerima, melainkan ikut belajar, memiliki, dan berdaya dalam proses pengembangan. Peran teknis ini juga dapat dipahami sebagai peran yang memberikan dukungan strategis dan menjadi bagian dari kebijakan yang mengarahkan tindakan, sehingga peran

tersebut tidak hanya menyediakan solusi praktis tetapi juga membangun dasar bagi masyarakat untuk mengembangkan kapasitas secara berkelanjutan.

c. Bentuk-bentuk Peran Pendamping

Menurut Isbandi (2001 hlm. 62–66) terdapat sejumlah bentuk-bentuk peran yang dapat dijalankan oleh seorang *community worker*, yang setidaknya mencakup tujuh jenis peran utama sebagai landasan dalam praktik pendampingan masyarakat.

1) **Pemercepat Perubahan**

Peran pemercepat perubahan menekankan upaya pendamping membantu masyarakat mengartikulasikan kebutuhan serta mengidentifikasi persoalan sambil mendorong peningkatan kapasitas agar mereka mampu menyelesaikan masalah secara mandiri berlandaskan prinsip *help people to help themselves* sehingga pendamping berfokus menumbuhkan kesadaran warga terhadap situasi mereka memperkuat organisasi masyarakat meningkatkan relasi interpersonal dan memfasilitasi proses perencanaan yang lebih terarah.

2) **Perantara (*Broker*)**

Peran perantara menggambarkan tugas pendamping sebagai penghubung antara masyarakat yang membutuhkan layanan tertentu dengan lembaga yang menyediakan bantuan terutama ketika warga belum mengetahui cara mengakses layanan tersebut sehingga pendamping berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan berbagai pihak sambil memastikan masyarakat tetap terlibat dalam proses yang berlangsung.

3) **Pendidik (*Educator*)**

Peran tenaga ahli menempatkan pendamping sebagai pemberi masukan saran dan dukungan berbasis pengetahuan kepada organisasi pelayanan sosial baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga kontribusinya membantu proses perencanaan sosial analisis kebutuhan serta penentuan strategi intervensi sesuai karakteristik komunitas dampingan.

4) **Tenaga Ahli (*Expert*)**

Peran perencana sosial mengharuskan pendamping menghimpun serta menganalisis data terkait persoalan masyarakat kemudian menyusun alternatif tindakan yang dapat diterapkan untuk mengatasinya sambil merancang program

mencari peluang pendanaan dan membangun kesepakatan di antara kelompok berkepentingan agar program dapat berjalan lebih efektif.

5) Perencana Sosial (*Social Planner*)

Peran perencana sosial mengharuskan pendamping menghimpun serta menganalisis data terkait persoalan masyarakat kemudian menyusun alternatif tindakan yang dapat diterapkan untuk mengatasinya sambil merancang program mencari peluang pendanaan dan membangun kesepakatan di antara kelompok berkepentingan agar program dapat berjalan lebih efektif.

6) Advokat (*Advocate*)

Peran advokat menempatkan pendamping sebagai pembela kepentingan kelompok masyarakat yang haknya tidak terpenuhi oleh institusi terkait sehingga pendamping bergerak aktif menyuarakan kebutuhan warga berlandaskan semangat perubahan sosial sekaligus pelayanan sosial agar kelompok rentan memperoleh akses serta perlindungan atas layanan yang seharusnya mereka terima.

7) Aktivis (*Activist*)

Peran aktivis menunjukkan upaya pendamping mendorong perubahan struktural yang lebih mendasar dengan menyoroti isu ketidakadilan kesenjangan dan pelanggaran hak kemudian mengupayakan pengalihan sumber daya maupun kekuasaan kepada kelompok yang kurang beruntung dan posisi ini sering menuntut keberpihakan karena masyarakat dampingan dipandang sebagai pihak yang dirugikan oleh sistem yang berjalan.

d. Tujuan Peran Pendamping

Tujuan pendampingan dalam proses pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat, tetapi juga diarahkan pada upaya memperkuat kemampuan, memberikan akses terhadap sumber daya, serta memastikan bahwa sistem pelayanan dan kebijakan yang ada benar-benar mendukung kebutuhan mereka. Pendamping berperan membantu masyarakat agar mampu menjalankan fungsi sosial, ekonomi, maupun kelembagaan secara lebih mandiri. Sejalan dengan hal tersebut, Damanik (2008) dalam Rahmawati (2017 hlm.16) menjelaskan bahwa tujuan pekerjaan sosial yang

dapat diterapkan pada konteks pendampingan masyarakat mencakup empat aspek utama berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memecahkan masalah serta menghadapi berbagai kesulitan dan menjalankan tugas kehidupannya secara efektif. Pendamping berupaya mengenali hambatan yang mengurangi kapasitas masyarakat menjalankan fungsinya kemudian mengidentifikasi sumber daya dan kekuatan yang dimiliki masyarakat serta memperkuat keterampilan yang diperlukan agar mereka mampu menghadapi persoalan hidup. Pendamping juga membantu menyusun langkah pemecahan masalah serta memberi dukungan agar masyarakat dapat menciptakan perubahan dalam kehidupan dan situasi mereka.
- 2) Menghubungkan masyarakat dengan sumber-sumber yang diperlukan. Pendamping membantu masyarakat menemukan serta mengakses sumber daya yang dapat memperkuat kemampuan mereka menghadapi berbagai situasi secara lebih efektif. Pendamping juga melakukan advokasi terhadap kebijakan dan layanan yang memberi manfaat optimal kemudian memperbaiki komunikasi antar lembaga penyedia program serta mengidentifikasi berbagai kesenjangan maupun hambatan dalam penyediaan layanan.
- 3) Memperbaiki jaringan penyelenggaraan pelayanan sosial. Pendamping memastikan bahwa sistem pelayanan berjalan manusiawi dan mampu menyediakan sumber serta layanan yang memadai bagi masyarakat. Pendamping mendorong proses perencanaan yang berpusat pada masyarakat kemudian menunjukkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan serta menggabungkan langkah akuntabilitas agar pelayanan tetap berkelanjutan.
- 4) Mempromosikan keadilan sosial melalui pengembangan kebijakan sosial. Pendamping memeriksa isu sosial yang berpengaruh pada kebijakan kemudian memberikan saran atas kebijakan baru maupun penghapusan kebijakan yang tidak produktif. Pendamping juga menerjemahkan kebijakan umum menjadi program dan layanan yang responsif terhadap kebutuhan

masyarakat sehingga perubahan yang terjadi dapat dirasakan langsung oleh mereka.

e. Pendamping Asosiasi Pengelolaan Perhutanan Sosial Indonesia

Sebagaimana dijelaskan dalam Permen LHK No. 4 Tahun 2023, pendamping perhutanan sosial merupakan pihak yang memiliki kompetensi untuk membantu masyarakat pemegang persetujuan pengelolaan hutan, baik secara individu maupun melalui lembaga. Pendamping tidak hanya hadir untuk memberi arahan teknis, tetapi juga berfungsi sebagai mitra yang mendorong masyarakat agar lebih mandiri dalam mengelola hutan yang telah diizinkan. Dengan demikian, pendampingan dimaksudkan untuk memastikan tujuan perhutanan sosial dapat tercapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, serta menjaga kelestarian hutan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) merupakan salah satu lembaga yang menjalankan fungsi pendampingan tersebut. Lahir pada tahun 2019 dengan visi “Hutan Lestari, Rakyat Sejahtera”, asosiasi ini berperan sebagai wadah nasional bagi pengelola dan pendamping perhutanan sosial. Kehadirannya tidak hanya sebagai organisasi formal, melainkan juga sebagai gerakan masyarakat sipil yang berupaya memperkuat posisi kelompok perhutanan sosial agar memiliki kapasitas dan daya tawar yang lebih kuat dalam mengelola sumber daya hutan secara lestari. Pendampingan yang dilakukan oleh Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia mencakup seluruh tahapan, mulai dari pra-perizinan hingga pasca-perizinan. Pada tahap pra-perizinan, asosiasi membantu masyarakat dalam pembentukan kelompok, penyusunan dokumen usulan, serta pemenuhan syarat administratif sebagaimana tercantum dalam Permen LHK No. 4 Tahun 2023 Pasal 34 ayat (1). Setelah terbitnya izin pengelolaan, peran asosiasi semakin menonjol karena diwajibkan mendampingi masyarakat dalam penguatan kelembagaan, penataan wilayah, peningkatan kapasitas, hingga pengembangan usaha produktif melalui KUPS (Permen LHK No. 4 Tahun 2023 Pasal 34 ayat (2)).

Adapun Menurut Musdalifah (2022), tata kelola dalam bidang kehutanan berarti cara, aturan, dan kebijakan yang dijalankan oleh lembaga, organisasi, maupun masyarakat, tata kelola ini mencakup upaya merancang dan membangun

satu kesatuan sistem pengelolaan hutan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi hutan dan hak masyarakat sehingga dari proses itu lahir pengelolaan hutan yang memberi manfaat dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam praktiknya, pendampingan Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia dapat dipahami melalui tiga ranah besar:

1) Penataan Administratif

AP2SI berperan membantu kelompok masyarakat dalam menata aspek administratif, mulai dari pencatatan anggota, penyusunan laporan kegiatan dan keuangan, hingga pengelolaan dokumen legal yang diperlukan. Administrasi yang tertib meningkatkan kredibilitas kelompok di mata pemerintah maupun mitra kerja, serta memudahkan akses terhadap dukungan pendanaan, fasilitasi teknis, dan pasar. Dengan demikian, penataan administratif menjadi fondasi utama agar pengelolaan perhutanan sosial berlangsung transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

2) Penataan Kawasan

Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia mendukung penataan areal kerja melalui kegiatan pemetaan wilayah, penyusunan rencana pengelolaan, serta pengendalian potensi konflik. Permen LHK No. 9 Tahun 2021 memberi arahan bahwa pengelolaan kawasan harus berbasis kelestarian, artinya setiap kegiatan pemanfaatan hutan harus tetap memperhatikan fungsi ekologi dan sosial. Di sini pendamping berperan mendampingi masyarakat dalam mengidentifikasi batas wilayah, menetapkan zonasi pemanfaatan, dan memilih pola tanam yang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Penataan ini membantu kelompok tidak hanya fokus pada hasil ekonomi, tetapi juga memastikan kawasan tetap terjaga dan dapat diwariskan pada generasi berikutnya, sekaligus mengurangi potensi konflik baik antaranggota maupun dengan pihak luar.

3) Penataan Kelembagaan

Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia berperan membantu kelompok masyarakat membangun struktur organisasi yang lebih solid, menyusun aturan internal, dan mendorong partisipasi aktif anggota agar semua pihak merasa memiliki peran yang sama dalam pengelolaan. Permen LHK No. 4 Tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) menegaskan bahwa pendamping perlu memfasilitasi pembentukan

dan penguatan kelembagaan masyarakat, sehingga kelompok yang sebelumnya masih lemah secara struktur dapat tumbuh menjadi organisasi yang lebih teratur.

4) Penataan Usaha

Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia mendorong pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Permen LHK No. 4 Tahun 2023 Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa pendamping berkewajiban mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif melalui KUPS, mulai dari mengidentifikasi komoditas unggulan, memberi pelatihan pengolahan hasil hutan, sampai menghubungkan kelompok dengan pasar dan lembaga keuangan.

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendampingan dalam pengelolaan perhutanan sosial bukan sekadar kehadiran pendamping untuk memberi arahan teknis, tetapi merupakan proses pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan. Pendamping berfungsi sebagai mitra yang membantu masyarakat mengenali potensi dan permasalahan, mencari solusi secara mandiri, memperkuat kelembagaan, menata kawasan, dan mengembangkan usaha sehingga tujuan perhutanan sosial berupa peningkatan kesejahteraan, kemandirian, serta kelestarian hutan dapat tercapai.

2.1.2 Penguatan Kelembagaan

a. Pengertian Penguatan

Penguatan kelembagaan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat, karena kelembagaan yang kuat akan menentukan keberhasilan pengelolaan suatu program maupun organisasi. Dalam praktiknya, kelembagaan tidak selalu berada pada kondisi ideal, melainkan seringkali menghadapi berbagai keterbatasan baik dari sisi sumber daya manusia, administrasi, maupun kemampuan manajerial. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sistematis untuk memperkuat kelembagaan agar dapat menjalankan fungsi dan perannya secara optimal.

Penguatan pada dasarnya merupakan upaya untuk memperkuat aspek-aspek yang masih dianggap lemah melalui pemantapan yang dilakukan secara tepat sasaran, tepat waktu, tepat isi, dan tepat cara (Prayitno, 2009 dalam Purnamasari

2017 hlm .15). Upaya ini penting karena kelembagaan maupun organisasi seringkali menghadapi tantangan internal dan eksternal yang menuntut adanya perbaikan berkelanjutan. Dalam konteks perilaku organisasi, penguatan dipahami sebagai proses pembentukan perilaku baru yang diinginkan melalui pengulangan terhadap hal-hal yang relevan, sehingga mendorong terbentuknya pola perilaku organisasi yang lebih adaptif dan efektif (Astadi 2016 dalam Purnamasari 2017 hlm. 15). Dengan demikian, penguatan tidak hanya sebatas memperbaiki kekurangan, tetapi juga menciptakan kapasitas baru yang dapat meningkatkan kinerja serta keberlanjutan kelembagaan.

b. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki, menata, dan meningkatkan kapasitas suatu organisasi atau kelompok agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi dan perannya. Proses ini mencakup penataan aspek administratif, penguatan struktur organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembentukan aturan-aturan internal yang mendukung keberlanjutan organisasi. Dalam konteks perhutanan sosial, penguatan kelembagaan menjadi kunci agar kelompok masyarakat mampu mengelola wilayah kelola secara mandiri, mengembangkan usaha produktif, serta menjalin hubungan yang baik dengan pihak eksternal.

Menurut Purnamasari (2017 hlm. 14) penguatan kelembagaan adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas organisasi agar mampu menjalankan fungsi dan perannya secara lebih efektif. Proses ini mencakup penataan administratif, perbaikan struktur organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan aturan internal yang mendukung keberlanjutan kelompok. Dalam konteks perhutanan sosial, penguatan kelembagaan menjadi dasar penting agar masyarakat dapat mengelola wilayah kelola secara mandiri, mengembangkan usaha produktif, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Menurut Jansses (2002) dalam Syahyuti, (2004 hlm. 32), terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan dalam upaya pembaruan kelembagaan, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam lingkungan sosial ekonomi maupun tekanan dari masyarakat sebagai penerima layanan. Langkah ini

penting untuk memahami kebutuhan baru yang muncul serta tantangan yang harus dihadapi oleh kelembagaan.

- 2) Menentukan bentuk respons kelembagaan terhadap perubahan tersebut, baik melalui peningkatan kapasitas manajemen, perbaikan metode kerja, pengembangan inovasi, maupun pembentukan kelembagaan baru yang lebih adaptif.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap kualitas dan efektivitas kelembagaan guna menilai sejauh mana perubahan yang dilakukan memberikan dampak nyata serta memastikan sistem kelembagaan dapat berfungsi secara optimal.

Pemahaman mengenai penguatan kelembagaan membutuhkan kajian yang melihat bagaimana lembaga sosial terbentuk serta berperan sebagai pengikat hubungan antarindividu sehingga keberadaannya mampu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kelembagaan tidak hanya dipahami sebagai struktur formal, tetapi lebih jauh merupakan kumpulan norma, nilai, kebiasaan, serta pola interaksi yang membentuk cara manusia bekerja sama dan menata kehidupannya.

c. Aspek Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan merupakan proses penting dalam upaya pembangunan masyarakat karena kelembagaan berperan sebagai landasan yang mengatur hubungan, perilaku, serta kerja sama antarindividu, sehingga keberadaannya menjadi penentu lancar atau tidaknya berbagai aktivitas sosial yang berlangsung di dalam komunitas. Pada konteks ini, kelembagaan tidak hanya dipahami sebagai struktur formal, tetapi juga mencakup nilai, norma, aturan, dan jaringan sosial yang berkembang secara alami di tengah masyarakat, sehingga penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak agar dinamika sosial dapat bergerak secara lebih terarah dan berkelanjutan tanpa menimbulkan ketimpangan atau hambatan dalam proses sosial yang sedang berlangsung. Berdasarkan Menurut Syahyuti (2004 hlm. 33) menjelaskan bahwa terdapat lima aspek penting yang menjadi kunci dalam pengembangan kelembagaan, yaitu:

- 1) Kesadaran akan pentingnya kelembagaan

Masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup dalam keterikatan dan membutuhkan kelembagaan sebagai wadah untuk beraktivitas. Tidak ada

seorang pun yang benar-benar terlepas dari ikatan kelembagaan. Karena itu, salah satu cara memperbaiki kualitas individu adalah dengan memperkuat kelembagaan tempat individu tersebut berada.

2) Penekanan bahwa manusia bukanlah objek melainkan kelembagaan

Individu akan memilih kelembagaan yang sesuai dengan dirinya. Hampir tidak ada aktivitas manusia yang benar-benar dilakukan secara bebas tanpa aturan. Kelembagaan menjadi wadah pengikat aktivitas manusia, bahkan mampu membawa perubahan dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, mengelola kelembagaan akan lebih efisien dan berdampak luas dibandingkan hanya mengelola individu per individu.

3) Membangun kelembagaan baru

Pembangunan kelembagaan baru dapat dilakukan melalui penggantian maupun penambahan kelembagaan yang sudah ada. Pilihan ini sangat bergantung pada kondisi masyarakat, terutama terkait struktur sosial dan nilai-nilai yang telah lama dianut serta dijalankan.

4) Menggunakan dan memperkuat modal sosial

Proses pembaruan kelembagaan, modal sosial memiliki peran yang sangat penting. Modal sosial terdiri dari tiga unsur pokok yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan sosial. Kepercayaan menjadi roh dalam membentuk sistem sosial, norma menjadi pedoman perilaku, sedangkan jaringan sosial menjadi pengikat dalam memperkuat hubungan antarindividu maupun antar kelompok.

5) Memperbaiki Kelembagaan Yang Rusak

Upaya memperbaiki kelembagaan yang mengalami kerusakan dapat dilakukan melalui rekonstruksi sosial, peningkatan kohesi, serta pengelolaan konflik yang muncul. Selain itu, memperkuat kembali hubungan sosial dan menyusun perencanaan sosial yang jelas dapat membantu proses perbaikan kelembagaan menuju kondisi yang lebih baik.

d. Peran AP2SI dalam Penguatan Kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial

Penguatan kelembagaan pada kelompok perhutanan sosial merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kawasan

hutan secara berkelanjutan. Pendampingan yang dilakukan oleh Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kelompok mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terarah. Penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh AP2SI terhadap kelompok perhutanan sosial dapat dilihat melalui empat aspek utama, yaitu:

1) Penataan Administratif

AP2SI membantu kelompok masyarakat dalam menata aspek administratif, meliputi pencatatan anggota, penyusunan laporan kegiatan dan keuangan, serta pengelolaan dokumen legal yang diperlukan. Administrasi yang tertib menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kredibilitas kelompok, mempermudah akses pendanaan, serta memastikan pengelolaan perhutanan sosial berjalan transparan dan akuntabel.

2) Penataan Wilayah

AP2SI berperan mendampingi masyarakat melalui pemetaan wilayah, penyusunan rencana pengelolaan, dan pengendalian potensi konflik. Hal ini sesuai dengan Permen LHK No. 9 Tahun 2021 yang menekankan bahwa pengelolaan kawasan harus berbasis kelestarian, sehingga kegiatan pemanfaatan hutan tetap menjaga fungsi ekologi dan sosial.

3) Penataan Kelembagaan

AP2SI berperan memperkuat struktur organisasi kelompok, menyusun aturan internal, dan meningkatkan partisipasi anggota agar lebih solid. Sesuai dengan Permen LHK No. 4 Tahun 2023 Pasal 34 ayat (1), pendamping difokuskan pada pembentukan serta penguatan kelembagaan masyarakat sehingga kelompok yang sebelumnya lemah dapat tumbuh menjadi organisasi yang lebih mandiri.

4) Penataan Usaha

AP2SI mendorong pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Peran ini mencakup identifikasi komoditas unggulan, pelatihan pengolahan hasil hutan, hingga membuka akses terhadap pasar dan lembaga keuangan. Hal ini sesuai dengan Permen LHK No. 4 Tahun 2023 Pasal 34 ayat (2).

Dengan demikian, penguatan kelembagaan tidak hanya dimaknai sebagai upaya memperbaiki aspek internal organisasi, tetapi juga sebagai strategi membangun kapasitas kelompok agar mampu mandiri, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam konteks perhutanan sosial, penguatan kelembagaan yang dijalankan AP2SI mencerminkan proses yang menyeluruh, mulai dari penataan administratif, penataan wilayah, penataan kelembagaan, hingga penataan usaha. Keempat aspek tersebut saling melengkapi sehingga mampu memperkuat posisi kelompok perhutanan sosial, tidak hanya dalam menjaga kelestarian hutan, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.3 Kelompok Perhutanan Sosial Mulya Tani Satu

a. Pengertian Kelompok Perhutanan Sosial

Menurut Permen LHK No. 9 Tahun 2021 dan Permen LHK No. 4 Tahun 2023, Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) adalah kelembagaan masyarakat yang diberi akses legal untuk mengelola kawasan hutan berdasarkan persetujuan pemerintah. Pada Pasal 1 Permen LHK No. 9 Tahun 2021 dijelaskan bahwa KPS dapat berupa kelompok tani hutan, kelompok masyarakat, atau koperasi yang mendapatkan hak kelola perhutanan sosial. Hal ini ditegaskan kembali dalam Permen LHK No. 4 Tahun 2023 yang menempatkan KPS sebagai kelembagaan formal sekaligus pelaksana utama pengelolaan hutan di tingkat tapak, sehingga posisi KPS menjadi sah bagi masyarakat sekitar hutan untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil hutan yang mereka kelola secara berkelanjutan.

KPS pada dasarnya memiliki akar dari kelembagaan kelompok tani yang sudah lama dikenal di pedesaan. Kelompok tani merupakan himpunan petani, peternak, atau pekebun yang terbentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi sosial ekonomi, serta sumber daya yang dimiliki. Pembentukan kelompok ini juga sering dilatarbelakangi oleh kesamaan jenis komoditas yang diusahakan maupun keakraban antaranggota yang telah terjalin, sehingga peran utamanya adalah menjadi wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha para anggotanya melalui kerja bersama yang terorganisir (Marina et al., 2022). Fungsi kelompok tani dipertegas oleh Prawiranegara (2016), dalam Ruhimat, (2021 hlm. 28) ,yang menyebutkan bahwa kelompok tani menjadi media komunikasi dan pembelajaran,

ruang identifikasi masalah, tempat pengambilan keputusan bersama, serta sarana mobilisasi sumber daya dan perjuangan aspirasi sehingga posisi tawar petani lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan baik pada aspek produksi, pemasaran, maupun hubungan dengan pihak eksternal.

b. Kelompok Perhutanan Sosial Mulya Tani Satu

Salah satu contoh nyata adalah Kelompok Perhutanan Sosial Mulya Tani Satu yang berada di Desa Ibum, Kabupaten Bandung. Kelompok ini memperoleh akses legalitas melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan kawasan hutan milik negara yang pemanfaatannya diarahkan untuk memberdayakan masyarakat setempat melalui pemberian hak kelola secara bertahap dan terukur. Skema ini tidak hanya menawarkan ruang bagi masyarakat untuk mengakses lahan, tetapi juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas, pembagian peran, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hutan. Program HKm bertujuan meningkatkan kemampuan dan kemandirian warga dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan secara adil, produktif, dan optimal. Upaya tersebut diwujudkan melalui pendampingan, penguatan kelembagaan, serta penyediaan akses usaha, dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Safe'i dkk., 2018 dalam Rizal, 2024 hlm. 5). Hal ini sejalan dengan amanat Permen LHK No. 9 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa perhutanan sosial harus mampu menjadi instrumen peningkat kesejahteraan sekaligus menjamin kelestarian fungsi ekologis.

Kelompok Mulya Tani Satu terbentuk pada tahun 2017 dan beranggotakan sekitar 205 orang petani dan penggarap, dengan rata-rata kepemilikan atau penguasaan lahan garapan berkisar antara 0,5 hingga 2 hektare. Kondisi agroklimat Desa Ibum yang berada pada ketinggian 700–1.600 mdpl menjadikannya wilayah yang sangat cocok untuk budidaya kopi, sehingga komoditas kopi dipilih sebagai tanaman utama dalam pengelolaan lahan. Sistem budidaya ini dipadukan dengan tanaman kehutanan dan tanaman sela lainnya dalam pola agroforestry yang tidak hanya memberikan nilai ekonomi bagi anggota, tetapi juga menjaga fungsi ekologi kawasan. Selain itu, anggota kelompok diarahkan untuk melaksanakan kewajiban konservasi seperti menjagautupan hutan, merawat tanaman pelindung, mencegah

kebakaran hutan, serta memastikan fungsi hidrologi tetap berjalan baik terutama pada musim kemarau ketika debit air sering menurun. Melalui pola pengelolaan tersebut, Kelompok Mulya Tani Satu tidak hanya menghasilkan komoditas yang bernilai ekonomi, tetapi juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kawasan hutan sebagai penopang kehidupan masyarakat Desa Ibum..

2.2 Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarini, Farisa Syafitri, dan Nyala Candrika Tifani (2024) , Penelitian ini menjelaskan bahwa izin perhutanan sosial yang diberikan kepada kelompok tani hutan belum otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena masih ada keterbatasan kemampuan dan pengorganisasian. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang bersifat kemitraan otentik, yaitu hubungan kerja sama yang sejajar dan saling percaya antara pendamping dan masyarakat, di mana masyarakat tidak hanya menerima program, tetapi juga terlibat penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping AP2SI berperan bukan hanya memberi arahan, tetapi juga bertindak sebagai penggerak, fasilitator, pendidik, advokat, dan perencana sosial yang mendukung kemandirian kelompok, meningkatkan kapasitas anggotanya, serta menjaga keberlanjutan pengelolaan hutan. Penelitian ini juga mencatat perlunya evaluasi berkelanjutan agar hasil pendampingan lebih nyata dan spesifik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial dan peran pendamping. Perbedaannya, penelitian Sudarini dkk., fokus pada bentuk kemitraan otentik pendampingan, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada peran AP2SI dalam mendukung penguatan kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial Mulya Tani Satu di Desa Ibum Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Eka Rahman, Abdurrahman Ahmad, dan Musyarofah (2021), hasil dari penelitian ini yaitu pendampingan dalam program perhutanan sosial di Desa Hutan Burno berperan sebagai fasilitator, penghubung, dan katalisator yang mendorong partisipasi masyarakat desa hutan. Peran pendamping tersebut terbukti berpengaruh dalam penguatan kelembagaan

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), peningkatan kemandirian ekonomi, serta dukungan nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Semakin baik peran pendamping, maka semakin besar pula dampak positif yang dirasakan masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu sama-sama membahas mengenai peran pendamping dalam program perhutanan sosial yang berkaitan erat dengan penguatan kelembagaan masyarakat. Namun, penelitian ini berfokus pada masyarakat Desa Hutan Burno dengan keterkaitannya terhadap pencapaian SDGs, sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada peran pendamping AP2SI (Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia) dalam mendukung penguatan kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial. Selain itu, penelitian Rahman dkk., menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang menekankan pada pemetaan peran pendamping dalam konteks SDGs, sedangkan penelitian saya menggunakan teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kemudian Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Anggraini (2022), penelitian ini menunjukkan bahwa pendamping PKH memiliki peran sebagai fasilitator, edukator, dan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat penerima manfaat. Pendamping membantu memastikan program berjalan sesuai aturan, memberikan arahan kepada keluarga penerima manfaat, serta membimbing mereka agar lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya partisipasi sebagian penerima manfaat, sehingga proses pemberdayaan belum optimal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama menyoroti peran pendamping dalam proses pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, penelitian Vivi berfokus pada program sosial dalam bidang kesejahteraan keluarga (PKH), sedangkan penelitian saya berfokus pada bidang lingkungan melalui penguatan kelembagaan Kelompok Perhutanan Sosial.

2.3 Kerangka Konseptual

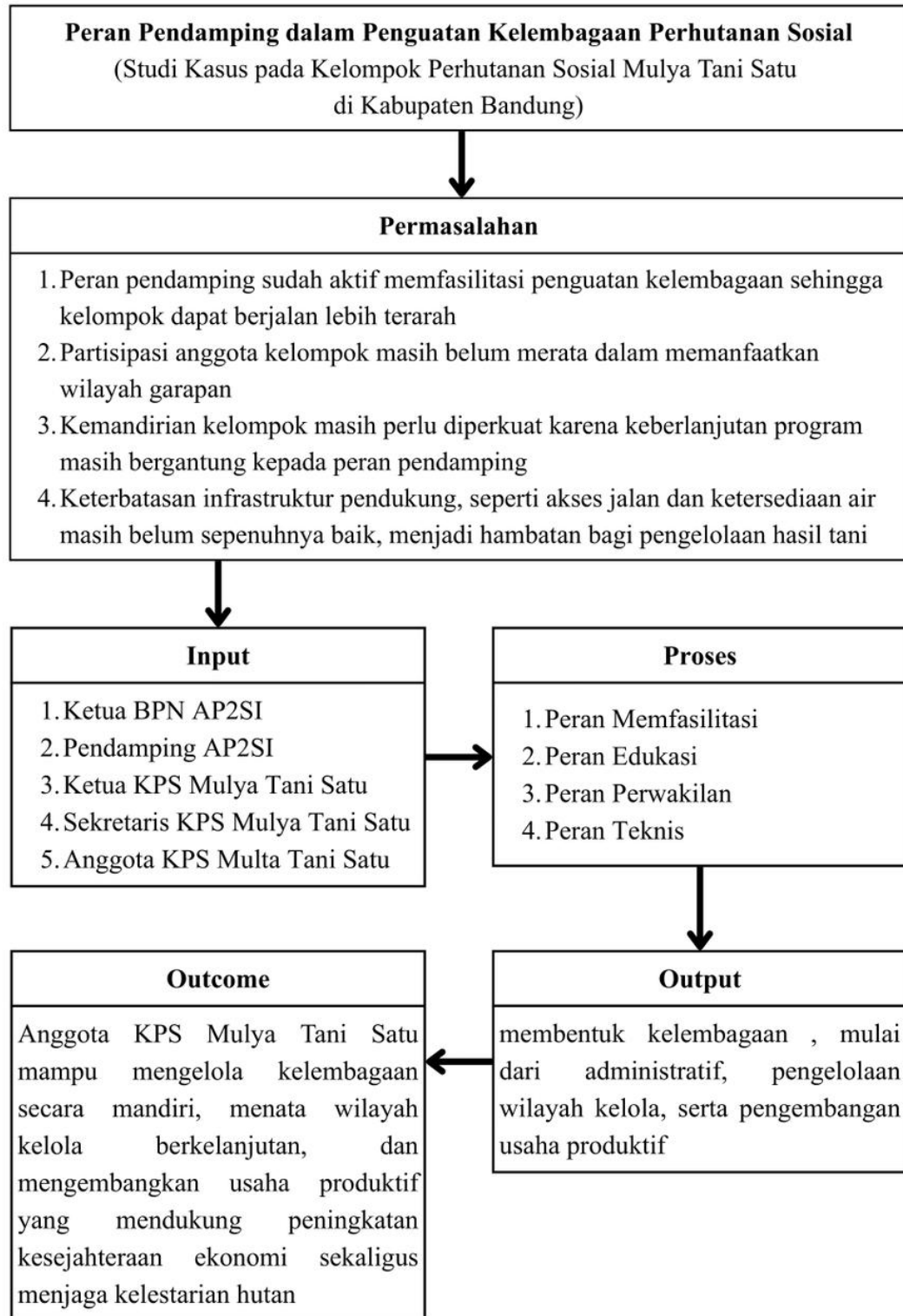
Kerangka Konseptual Menurut Miles dan Huberman (1994:190) dalam (Guntur, 2019), kerangka konseptual bermanfaat bagi peneliti karena membantu mengkhususkan siapa dan apa yang akan diteliti sehingga penelitian lebih terfokus. Selain itu, kerangka ini mengasumsikan adanya keterhubungan antarvariabel, baik secara logis maupun berdasarkan temuan empiris, sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi secara selektif dan sistematis. Pada kerangka konseptual ini, penulis menjelaskan beberapa poin dan yang akan dijelaskan Permasalahan utama yang ditemukan peneliti di KPS Mulya Tani Satu adalah masih rendahnya partisipasi anggota, perlunya kemandirian kelembagaan, serta keterbatasan infrastruktur dan modal usaha yang menjadi penghambat pengelolaan hasil tani. Masalah ini muncul karena beberapa hal: keterlibatan anggota tidak merata akibat kesibukan lain di luar desa, modal finansial yang terbatas meskipun akses legal dan lahan sudah dimiliki, serta kondisi sarana prasarana pendukung seperti jalan dan ketersediaan air yang belum optimal. Situasi ini membuat kelompok belum mampu berdiri secara mandiri dan masih sangat membutuhkan dukungan dari pendamping maupun pihak luar.

Untuk menjawab masalah tersebut, penelitian ini menempatkan peran pendamping AP2SI sebagai fokus utama. Pendamping AP2SI memiliki peran strategis dalam proses penguatan kelembagaan melalui empat fungsi, yaitu: (1) peran memfasilitasi, (2) peran edukasi, (3) peran perwakilan, dan (4) peran teknis. Dengan peran tersebut, diharapkan anggota kelompok dapat meningkatkan pengetahuan tentang penguatan kelembagaan, mulai dari administratif, pengelolaan wilayah kelola, serta pengembangan usaha produktif. Outcome dari penelitian ini yaitu Anggota KPS Mulya Tani Satu mampu mengelola kelembagaan secara mandiri, menata wilayah kelola berkelanjutan, dan mengembangkan usaha produktif yang mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa mereka merupakan pihak yang paling memahami dinamika pendampingan serta kondisi kelembagaan kelompok. Ketua Umum

AP2SI dan pendamping AP2SI dipilih karena keduanya memiliki peran penting dalam merancang serta menjalankan strategi pendampingan kepada KPS Mulya Tani Satu. Ketua KPS Mulya Tani Satu dipilih karena posisinya yang memimpin dan mengarahkan jalannya organisasi, sementara bendahara dipilih sebagai representasi pengurus lain yang mengelola aspek keuangan kelompok sehingga dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dari ketua. Selain itu, Ketua KUPS KPS Mulya Tani Satu juga dijadikan informan mengingat perannya sebagai koordinator yang menjembatani komunikasi antara pendamping dan anggota, sekaligus memastikan hasil rapat atau arahan dapat tersampaikan kembali kepada seluruh anggota.

Anggota KPS Mulya Tani Satu juga dipilih sebagai informan karena mereka merupakan penerima langsung manfaat program perhutanan sosial sekaligus pelaku utama dalam kegiatan pengelolaan perhutanan sosial. Dengan demikian, kehadiran anggota sebagai informan memberikan sudut pandang yang lebih luas dan nyata mengenai bagaimana pendampingan berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas kelompok.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual